

# PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2024 TENTANG

## KATEGORI KAWASAN KONSERVASI UNTUK PARIWISATA ALAM PERAIRAN

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

## Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2)
  Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang
  Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
  yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan,
  diperlukan pengaturan mengenai kategori kawasan
  konservasi untuk pariwisata alam perairan;
  - b. bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14/PERMEN-KP/2016 tentang Kriteria dan Kategori Kawasan Konservasi Perairan untuk Pariwisata Alam Perairan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pengaturan yang berkaitan dengan kategori kawasan konservasi untuk pariwisata alam perairan, sehingga perlu diganti;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kategori Kawasan Konservasi untuk Pariwisata Alam Perairan;

## Mengingat

- : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6710);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390);
- 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KATEGORI KAWASAN KONSERVASI UNTUK PARIWISATA ALAM PERAIRAN.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan Ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.
- 2. Pariwisata Alam Perairan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik serta usaha yang terkait dengan wisata alam perairan pada kawasan konservasi.
- 3. Satuan Unit Organisasi Pengelola selanjutnya disebut SUOP adalah unit yang melaksanakan pengelolaan Kawasan Konservasi.
- 4. Perairan Darat adalah segala perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah, kecuali pada mulut sungai perairan darat adalah segala perairan yang terletak pada sisi darat dari garis penutup mulut sungai.
- 5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
- 6. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kelautan dan ruang laut serta pelindungan lingkungan laut.

# BAB II PENENTUAN KATEGORI KAWASAN KONSERVASI UNTUK PARIWISATA ALAM PERAIRAN

## Pasal 2

- (1) Pemanfaatan Kawasan Konservasi untuk Pariwisata Alam Perairan dikenakan penerimaan negara bukan pajak.
- (2) Jenis penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis masuk.
- (3) Karcis masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan menjadi:

- a. kategori A; dan
- b. kategori B.

Kategori A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan kategori B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b berada di Kawasan Konservasi pada:

- a. wilayah pesisir, laut, dan/atau pulau-pulau kecil; dan/atau
- b. Perairan Darat,

yang telah ditetapkan Menteri.

#### Pasal 4

Kategori A dan kategori B pada Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk Pariwisata Alam Perairan ditentukan berdasarkan kriteria:

- a. kualitas lingkungan sumber daya alam;
- b. kondisi sosial dan budaya;
- c. fasilitas pendukung; dan
- d. tata kelola.

## Pasal 5

- (1) Kriteria kualitas lingkungan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a untuk Kawasan Konservasi di wilayah pesisir, laut, dan/atau pulau-pulau kecil, meliputi parameter:
  - a. persentase tutupan habitat penting;
  - b. keterwakilan ekosistem yang terkait dengan sumber daya biota perairan;
  - c. keanekaragaman jenis biota perairan;
  - d. keanekaragaman jenis biota perairan yang dilindungi, endemik, termasuk dalam Appendiks CITES, dan/atau terancam punah; dan
  - e. fenomena alam atau area yang menarik bagi wisatawan.
- (2) Kriteria kondisi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b untuk Kawasan Konservasi di wilayah pesisir, laut, dan/atau pulau-pulau kecil, meliputi parameter keberadaan:
  - a. daya tarik budaya;
  - b. kuliner; dan/atau
  - c. bangunan atau kegiatan keagamaan,

yang mendukung kegiatan Pariwisata Alam Perairan.

- (3) Kriteria fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c untuk Kawasan Konservasi di wilayah pesisir, laut, dan/atau pulau-pulau kecil, meliputi parameter:
  - a. aksesibilitas;
  - b. ketersediaan jaringan komunikasi;
  - c. ketersediaan infrastruktur informasi;
  - d. ketersediaan fasilitas keselamatan dan kesehatan; dan
  - e. ketersediaan fasilitas pendukung wisata.
- (4) Kriteria tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d untuk Kawasan Konservasi di wilayah pesisir, laut, dan/atau pulau-pulau kecil, meliputi parameter:

- a. frekuensi pemantauan aktivitas Pariwisata Alam Perairan;
- b. jumlah sumber daya manusia yang melakukan pelayanan;
- c. terdapat sistem pelayanan; dan
- d. terdapat strategi Pariwisata Alam Perairan dalam dokumen rencana pengelolaan.

- (1) Terhadap masing-masing kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan parameter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan pembobotan dan pengklasifikasian.
- (2) Pengklasifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan nilai.
- (3) Pembobotan dan pengklasifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 7

- (1) Kriteria kualitas lingkungan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a untuk Kawasan Konservasi di Perairan Darat meliputi parameter:
  - a. persentase area terbuka;
  - b. keterwakilan ekosistem yang terkait dengan sumber daya biota perairan;
  - c. keanekaragaman jenis biota perairan;
  - d. keanekaragaman jenis biota perairan yang dilindungi, endemik, termasuk dalam Appendiks CITES, dan/atau terancam punah; dan
  - e. fenomena alam atau area yang menarik bagi wisatawan.
- (2) Kriteria kondisi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b untuk Kawasan Konservasi di Perairan Darat meliputi parameter keberadaan:
  - a. daya tarik budaya;
  - b. kuliner; dan/atau
  - c. bangunan atau kegiatan keagamaan,

yang mendukung kegiatan Pariwisata Alam Perairan.

- (3) Kriteria fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c untuk Kawasan Konservasi di Perairan Darat meliputi parameter:
  - a. aksesibilitas;
  - b. ketersediaan jaringan komunikasi;
  - c. ketersediaan infrastruktur informasi;
  - d. ketersediaan fasilitas keselamatan dan kesehatan;
  - e. ketersediaan fasilitas pendukung wisata.
- (4) Kriteria tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d untuk Kawasan Konservasi di Perairan Darat meliputi parameter:
  - a. frekuensi pemantauan aktivitas Pariwisata Alam Perairan;

- b. jumlah sumber daya manusia yang melakukan pelayanan;
- c. terdapat sistem pelayanan; dan
- d. terdapat strategi Pariwisata Alam Perairan dalam dokumen rencana pengelolaan.

- (1) Terhadap masing-masing kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan parameter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan pembobotan dan pengklasifikasian.
- (2) Pengklasifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan nilai.
- (3) Pembobotan dan pengklasifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal 9

- (1) Bobot pada kriteria dan bobot pada parameter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1), serta nilai pada setiap klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) dilakukan perkalian untuk menghasilkan nilai komposit pada masing-masing kriteria dan parameter.
- (2) Nilai komposit pada masing-masing kriteria dan parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penjumlahan untuk menentukan kategori A dan kategori B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

## Pasal 10

- (1) Kategori A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) ditetapkan jika memiliki total nilai komposit lebih besar atau sama dengan 85 (delapan puluh lima).
- (2) Kategori B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) ditetapkan jika memiliki total nilai komposit kurang dari 85 (delapan puluh lima).
- (3) Total nilai komposit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan contoh perhitungan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB III

# TATA CARA PENETAPAN KATEGORI A DAN KATEGORI B KAWASAN KONSERVASI UNTUK PARIWISATA ALAM PERAIRAN

#### Pasal 11

Penetapan kategori A dan kategori B Kawasan Konservasi untuk Pariwisata Alam Perairan dilakukan melalui tahapan:

- a. usulan;
- b. verifikasi; dan
- c. penetapan.

- (1) Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a disampaikan oleh Kepala SUOP kepada Direktur Jenderal dengan dilengkapi dokumen yang memuat informasi:
  - a. kualitas lingkungan sumber daya alam;
  - b. kondisi sosial dan budaya;
  - c. fasilitas pendukung; dan
  - d. tata kelola.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah melalui konsultasi publik yang dilakukan oleh SUOP dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait.
- (3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan verifikasi.

## Pasal 13

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan untuk memeriksa dan menilai kesesuaian usulan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan parameter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau Pasal 7.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi.
- (3) Direktur Jenderal dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi kepada Direktur Jenderal.

## Pasal 14

- (1) Direktur Jenderal berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) menetapkan kategori Kawasan Konservasi untuk Pariwisata Alam Perairan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa usulan penetapan kategori A atau kategori B pada Kawasan Konservasi.

## Pasal 15

Direktur Jenderal melaporkan penetapan kategori Kawasan Konservasi untuk Pariwisata Alam Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) kepada Menteri.

#### BAB IV

# PEMANTAUAN DAN EVALUASI KATEGORI A DAN KATEGORI B KAWASAN KONSERVASI UNTUK PARIWISATA ALAM PERAIRAN

## Pasal 16

- (1) Direktur Jenderal melakukan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pemenuhan kriteria kategori A dan kategori B Kawasan Konservasi untuk Pariwisata Alam Perairan yang telah ditetapkan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi terhadap kategori A dan kategori B Kawasan Konservasi untuk Pariwisata Alam Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan peninjauan kembali terhadap kategori A dan kategori B Kawasan Konservasi untuk Pariwisata Alam Perairan yang telah ditetapkan.
- (4) Direktur Jenderal menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara tertulis kepada Menteri.

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang berdampak terhadap perubahan kategori A dan kategori B Kawasan Konservasi untuk pariwisata alam perairan yang telah ditetapkan, SUOP mengajukan permohonan ulang penetapan kategori A dan kategori B Kawasan Konservasi untuk Pariwisata Alam Perairan kepada Direktur Jenderal.

# BAB V KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap kategori A atau kategori B Kawasan Konservasi untuk Pariwisata Alam Perairan yang telah ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan adanya penetapan baru Kategori A atau Kategori B Kawasan Konservasi untuk pariwisata alam perairan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

# BAB VI KETENTUAN PENUTUP

# Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14/PERMEN-KP/2016 tentang Kriteria dan Kategori Kawasan Konservasi Perairan untuk Pariwisata Alam Perairan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 527), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2024

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG
KATEGORI KAWASAN KONSERVASI UNTUK
PARIWISATA ALAM PERAIRAN

# PENILAIAN KATEGORI A DAN KATEGORI B KAWASAN KONSERVASI UNTUK PARIWISATA ALAM PERAIRAN DI WILAYAH PESISIR, LAUT, DAN PULAU-PULAU KECIL

No	Kriteria	Parameter	Klasifikasi	Nilai	Keterangan
1.	Kualitas lingkungan sumber daya alam	Persentase tutupan habitat penting dengan bobot 20%	> 50%	100	Merupakan persentase tutupan habitat penting di zona yang diperbolehkan untuk kegiatan
	dengan bobot 35%		25% - 50%	50	pariwisata atau lokasi kegiatan wisata yang
			< 25%	0	telah ditetapkan oleh SUOP.  Data/informasi dapat bersumber dari rencana pengelolaan atau berdasarkan hasil penelitian atau monitoring baik yang dilakukan oleh pengelola Kawasan Konservasi maupun pihak lain.  a. nilai 100, apabila terdapat >50% tutupan habitat penting di zona yang diperbolehkan untuk kegiatan pariwisata atau lokasi kegiatan wisata yang telah ditetapkan oleh SUOP  b. nilai 50, apabila terdapat 25%-50% tutupan habitat penting di zona yang diperbolehkan untuk kegiatan pariwisata atau lokasi

No	Kriteria	Parameter	Klasifikasi	Nilai	Keterangan
		Keterwakilan ekosistem yang	≥ 3	100	kegiatan wisata yang telah ditetapkan oleh SUOP  c. nilai 0, apabila terdapat < 25% tutupan habitat penting di zona yang diperbolehkan untuk kegiatan pariwisata atau lokasi kegiatan wisata yang telah ditetapkan oleh SUOP  Ekosistem yang terkait dengan sumber daya
		terkait dengan sumber daya	2	50	biota perairan berupa:
		biota perairan dengan bobot 20%	1	0	<ul> <li>a. padang lamun;</li> <li>b. terumbu karang;</li> <li>c. mangrove; dan</li> <li>d. estuari;</li> <li>yang terdapat dalam zona pemanfaatan terbatas.</li> <li>a. nilai 100, apabila terdapat &gt; 3 jenis ekosistem yang terkait dengan sumber daya biota perairan dalam zona pemanfaatan terbatas</li> <li>b. nilai 50, apabila terdapat &gt; 2 jenis ekosistem yang terkait dengan sumber daya biota perairan dalam zona pemanfaatan terbatas</li> <li>c. nilai 0, apabila terdapat 1 jenis ekosistem yang terkait dengan sumber daya biota perairan dalam zona pemanfaatan terbatas</li> <li>c. nilai 0, apabila terdapat 1 jenis ekosistem yang terkait dengan sumber daya biota perairan dalam zona pemanfaatan terbatas</li> </ul>

No	Kriteria	Parameter	Klasifikasi	Nilai	Keterangan
		Keanekaragaman jenis biota perairan dengan bobot 25%	> 100 jenis	100	Merupakan jumlah keanekaragaman jenis biota perairan di zona pemanfaatan terbatas. Data/informasi dapat bersumber dari rencana pengelolaan atau berdasarkan hasil penelitian atau monitoring baik yang dilakukan oleh pengelola Kawasan Konservasi maupun pihak
			50 - 100 jenis	50	lain.
			< 50 jenis	0	<ul> <li>a. nilai 100, apabila terdapat &gt; 100 jenis keanekaragaman jenis biota perairan di zona pemanfaatan terbatas</li> <li>b. nilai 50, apabila terdapat 50-100 jenis keanekaragaman jenis biota perairan di zona pemanfaatan terbatas</li> <li>c. nilai 0, apabila terdapat &lt;50 jenis keanekaragaman jenis biota perairan di zona pemanfaatan terbatas</li> </ul>
		Keanekaragaman jenis biota	≥ 4 jenis	100	Merupakan jumlah keanekaragaman jenis biota
		perairan yang dilindungi, endemik, termasuk dalam	2 - 4 jenis < 2 jenis	50 0	perairan yang dilindungi, endemik, termasuk dalam Appendiks CITES, dan/atau terancam
		Appendiks CITES, dan/atau terancam punah dengan bobot 25%	< 2 jeins	O	punah di zona pemanfaatan terbatas. Data/informasi dapat bersumber dari rencana pengelolaan atau berdasarkan hasil penelitian atau monitoring baik yang dilakukan oleh pengelola Kawasan Konservasi maupun pihak lain.  a. nilai 100, apabila terdapat ≥ 4 jenis
					keanekaragaman jenis biota perairan yang dilindungi, endemik, termasuk dalam

No	Kriteria	Parameter	Klasifikasi	Nilai	Keterangan
					Appendiks CITES, dan/atau terancam punah di zona pemanfaatan terbatas b. nilai 50, apabila terdapat 2-4 jenis keanekaragaman jenis biota perairan yang dilindungi, endemik, termasuk dalam Appendiks CITES, dan/atau terancam punah di zona pemanfaatan terbatas c. nilai 0, apabila terdapat < 2 jenis keanekaragaman jenis biota perairan yang dilindungi, endemik, termasuk dalam Appendiks CITES, dan/atau terancam punah di zona pemanfaatan terbatas
		Fenomena alam atau area yang menarik bagi wisatawan dengan bobot 10%	≥ 2 1 0	100 50 0	Fenomena alam yaitu kejadian alam yang terjadi sewaktu-waktu dan mempunyai nilai daya tarik.  Area yang menarik yaitu wilayah perairan yang mempunyai nilai daya tarik wisata.  a. nilai 100, apabila terdapat ≥ 2 fenomena alam atau area yang menarik bagi wisatawan b. nilai 50, apabila terdapat 1 fenomena alam atau area yang menarik bagi wisatawan c. nilai 0, apabila tidak terdapat fenomena alam atau area yang menarik bagi wisatawan
2.	Kondisi sosial dan budaya dengan bobot	Keberadaan daya tarik budaya, kuliner, dan/atau bangunan	memiliki > 2 daya tarik	100	Daya tarik kuliner adalah keunikan suatu makanan pada daerah tertentu. Suatu
	15%	atau kegiatan keagamaan yang mendukung kegiatan Pariwisata	memiliki 2 daya tarik	50	makanan disebut memiliki daya tarik jika

No	Kriteria	Parameter	Klasifikasi	Nilai	Keterangan
		Alam Perairan dengan bobot 100%	memiliki 1 atau tidak ada	0	terdapat dalam promosi wisata yang diterbitkan oleh organisasi perangkat daerah setempat. Daya tarik budaya adalah keunikan bangunan adat/ibadah, lokasi religi (seperti tempat ziarah), dan/atau upacara adat/keagamaan di desa-desa yang masuk/disekitar Kawasan Konservasi.
					<ul> <li>a. nilai 100, apabila memiliki &gt; 2 daya tarik budaya, kuliner, dan/atau bangunan atau kegiatan keagamaan yang mendukung kegiatan Pariwisata Alam Perairan</li> <li>b. nilai 50, apabila memiliki 2 daya tarik budaya, kuliner, dan/atau bangunan atau kegiatan keagamaan yang mendukung kegiatan Pariwisata Alam Perairan</li> <li>c. nilai 0, apabila memiliki 1 daya tarik budaya, kuliner, dan/atau bangunan atau kegiatan keagamaan yang mendukung kegiatan Pariwisata Alam Perairan</li> </ul>
3.	Fasilitas pendukung dengan bobot 20%	Aksesibilitas dengan bobot 20%	mudah sedang	100 50	a. nilai 100, apabila aksesibilitas mudah dengan angkutan umum yang tersedia dan
			sulit	0	terjadwal lebih dari 4 kali seminggu menuju lokasi
					<ul> <li>b. nilai 50, apabila aksesibilitas sedang dengan angkutan umum yang tersedia dan terjadwal lebih dari 2-4 kali seminggu menuju lokasi</li> <li>c. nilai 0, apabila aksesibilitas sulit dengan angkutan umum yang tersedia dan</li> </ul>

No	Kriteria	Parameter	Klasifikasi	Nilai	Keterangan
					terjadwal kurang dari 2 kali seminggu
					menuju lokasi
		Ketersediaan jaringan	lengkap	100	Jaringan komunikasi tersedia jika terdapat
		komunikasi dengan bobot 20%	minimal	50	jaringan komunikasi yang dapat diakses.
			tidak ada	0	
					a. nilai 100, apabila jaringan komunikasi terdapat di seluruh zona pemanfaatan
					terbatas
					b. nilai 50, apabila jaringan komunikasi tidak seluruhnya terdapat di zona pemanfaatan terbatas
					c. nilai 0, apabila tidak ada jaringan
					komunikasi di seluruh zona pemanfaatan terbatas
		Ketersediaan infrastruktur	lengkap	100	Jenis infrastruktur informasi terdiri atas:
		informasi dengan bobot 20%	minimal	50	1. papan informasi;
			tidak ada	0	2. pusat informasi;
					3. sarana komunikasi; dan
					4. perangkat multimedia.
					a. nilai 100, apabila terdapat 4 jenis
					infrastruktur informasi
					b. nilai 50, apabila terdapat kurang dari 4 jenis
					infrastruktur informasi
					c. nilai 0, apabila tidak terdapat infrastruktur Informasi
		Ketersediaan fasilitas	lengkap	100	1. nilai 100, apabila terdapat fasilitas
		keselamatan dan kesehatan	minimal	50	pengobatan dan tenaga medis (minimal 1
		dengan bobot 20%	tidak ada	0	dokter), <i>chamber room</i> , pelampung, dan

No	Kriteria	Parameter	Klasifikasi	Nilai	Keterangan
		Ketersediaan fasilitas pendukung wisata dengan bobot 20%	≥ 3 (lengkap) 2 (minimal) 1 (tidak ada)	100 50 0	peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan di kota/kabupaten terdekat  2. nilai 50, apabila terdapat fasilitas pengobatan dan tenaga medis (minimal 1 dokter), pelampung, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan (tingkat desa)  3. nilai 0, apabila tidak ada pengobatan dan tenaga medis, chamber room, pelampung, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan di kota/kabupaten terdekat  Fasilitas pendukung wisata terdiri atas:  1. gerai atau pos pelayanan;  2. tambat labuh;  3. tempat penampungan atau perlindungan sementara (shelter);  4. penginapan; dan  5. tempat kuliner.  a. nilai 100, apabila terdapat lebih dari 3 dari 5 fasilitas pendukung wisata  b. nilai 50, apabila terdapat 2 dari 5 fasilitas pendukung wisata  c. nilai 0, apabila tidak terdapat fasilitas pendukung wisata
4.	Tata kelola dengan bobot 30%	Frekuensi pemantauan aktivitas Pariwisata Alam Perairan dengan bobot 40%	pemantauan > 2 kali dalam 1 bulan	100	Jumlah pelaksanaan pemantauan aktivitas Pariwisata Alam Perairan

No	Kriteria	Parameter	Klasifikasi	Nilai	Keterangan
			pemantauan 2 kali dalam 1 bulan	50	a. nilai 100, apabila pemantauan aktivitas Pariwisata Alam Perairan dilaksanakan > 2 kali dalam 1 bulan
			tidak dilakukan pemantauan	0	<ul> <li>b. nilai 50, apabila pemantauan aktivitas</li> <li>Pariwisata Alam Perairan dilaksanakan 2</li> <li>kali dalam 1 bulan</li> <li>c. nilai 0, apabila tidak dilakukan pemantauan</li> <li>aktivitas Pariwisata Alam Perairan</li> </ul>
		Jumlah sumber daya manusia yang melakukan pelayanan	≥ 3 orang petugas	100	Sumber daya manusia yang melakukan fungsi pelayanan meliputi:
		dengan bobot 40%	sudah ada 1 orang petugas	50	<ul><li>a. verifikator;</li><li>b. bendahara penerimaan;</li><li>c. petugas gerai.</li></ul>
			belum ada petugas untuk masing- masing fungsi	0	<ul> <li>a. nilai 100, apabila terdapat ≥ 3 orang petugas yang melakukan fungsi pelayanan</li> <li>b. nilai 50, apabila terdapat 1 orang petugas yang melakukan fungsi pelayanan</li> <li>c. nilai 0, apabila belum ada petugas yang melakukan fungsi pelayanan</li> </ul>
		Terdapat sistem pelayanan dengan bobot 10%	sudah tersedia secara elektronik	100	Merupakan sistem pelayanan dalam penerbitan karcis masuk.  a. nilai 100, apabila sudah tersedia sistem
			sudah tersedia secara manual belum tersedia	50	elektronik pelayanan dalam penerbitan karcis masuk b. nilai 50, apabila sudah tersedia secara manual pelayanan dalam penerbitan karcis masuk

No	Kriteria	Parameter	Klasifikasi	Nilai	Keterangan
					c. nilai 0, apabila belum tersedia pelayanan dalam penerbitan karcis masuk
		Terdapat strategi Pariwisata	ada	100	Dokumen rencana pengelolaan telah
		Alam Perairan dalam dokumen rencana pengelolaan dengan bobot 10%	tidak ada	0	mencantumkan strategi Pariwisata Alam Perairan di dalam Kawasan Konservasi.  a. nilai 100, apabila dokumen rencana pengelolaan telah mencantumkan strategi Pariwisata Alam Perairan di dalam Kawasan Konservasi b. nilai 0, apabila dokumen rencana pengelolaan tidak mencantumkan strategi Pariwisata Alam Perairan di dalam Kawasan Konservasi

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG
KATEGORI KAWASAN KONSERVASI UNTUK
PARIWISATA ALAM PERAIRAN

# PENILAIAN KATEGORI A DAN KATEGORI B KAWASAN KONSERVASI UNTUK PARIWISATA ALAM PERAIRAN DI PERAIRAN DARAT

No	Kriteria	Parameter	Klasifikasi	Nilai	Keterangan
1	Kualitas lingkungan sumber daya alam	Persentase area terbuka dengan bobot 20%	> 50%	100	Merupakan persentase area yang tidak tertutup vegetasi ataupun bangunan terhadap luas total
	dengan bobot 35%		25% - 50%	50	kawasan konservasi.
			< 25%	0	<ul> <li>a. nilai 100, apabila terdapat &gt;50% area yang tidak tertutup vegetasi ataupun bangunan terhadap luas total kawasan konservasi</li> <li>b. nilai 50, apabila terdapat 25%-50% area yang tidak tertutup vegetasi ataupun bangunan terhadap luas total kawasan konservasi</li> <li>c. nilai 0, apabila terdapat &lt; 25% area yang tidak tertutup vegetasi ataupun bangunan terhadap luas total kawasan konservasi</li> </ul>
			≥ 3	100	Ekosistem yang terkait dengan sumber daya
			2	50	biota perairan berupa:

No	Kriteria	Parameter	Klasifikasi	Nilai	Keterangan
		Keterwakilan ekosistem yang terkait dengan sumber daya biota perairan dengan bobot 20%	1	0	<ul> <li>a. danau;</li> <li>b. sungai;</li> <li>c. rawa;</li> <li>d. waduk;</li> <li>e. kanal;</li> <li>f. embung; dan</li> <li>g. estuari.</li> </ul> <ul> <li>a. nilai 100, apabila terdapat &gt; 3 jenis ekosistem yang terkait dengan sumber daya biota perairan</li> <li>b. nilai 50, apabila terdapat &gt; 2 jenis ekosistem yang terkait dengan sumber daya biota perairan</li> <li>c. nilai 0, apabila terdapat 1 jenis ekosistem yang terkait dengan sumber daya biota perairan</li> </ul>
		Keanekaragaman jenis biota perairan dengan bobot 25%	>75 jenis 50 - 75 jenis < 50 jenis	100 50 0	Merupakan jumlah keanekaragaman jenis biota di kawasan konservasi perairan darat.  Data/informasi dapat bersumber dari rencana pengelolaan atau berdasarkan hasil penelitian atau monitoring baik yang dilakukan oleh pengelola kawasan konservasi maupun pihak lain.  a. nilai 100, apabila terdapat > 75 jenis keanekaragaman jenis biota perairan di zona pemanfaatan terbatas b. nilai 50, apabila terdapat 50-75 jenis keanekaragaman jenis biota perairan di zona pemanfaatan terbatas

No	Kriteria	Parameter	Klasifikasi	Nilai	Keterangan
					c. nilai 0, apabila terdapat <50 jenis keanekaragaman jenis biota perairan di zona pemanfaatan terbatas
		Keanekaragaman jenis biota	≥ 4 jenis	100	Merupakan jumlah keanekaragaman jenis biota
		perairan yang dilindungi,	2 - 4 jenis	50	perairan yang dilindungi, endemik, termasuk
		endemik, termasuk dalam Appendiks CITES, dan/atau terancam punah dengan bobot 25%	< 2 jenis	0	dalam Appendiks CITES, dan/atau terancam punah.  Data/informasi dapat bersumber dari rencana pengelolaan atau berdasarkan hasil penelitian atau monitoring baik yang dilakukan oleh pengelola Kawasan Konservasi maupun pihak lain.  a. nilai 100, apabila terdapat ≥ 4 jenis keanekaragaman jenis biota perairan yang dilindungi, endemik, termasuk dalam Appendiks CITES, dan/atau terancam punah  b. nilai 50, apabila terdapat 2-4 jenis keanekaragaman jenis biota perairan yang dilindungi, endemik, termasuk dalam Appendiks CITES, dan/atau terancam
					punah c. nilai 0, apabila terdapat <2 jenis keanekaragaman jenis biota perairan yang dilindungi, endemik, termasuk dalam Appendiks CITES, dan/atau terancam punah
		Fenomena alam atau area yang	≥ 2	100	Fenomena alam yaitu kejadian alam yang
		menarik bagi wisatawan dengan	1	50	terjadi sewaktu-waktu dan mempunyai nilai
		bobot 10%	0	0	daya tarik.

No	Kriteria	Parameter	Klasifikasi	Nilai	Keterangan
					Area yang menarik yaitu wilayah perairan yang mempunyai nilai daya tarik wisata.  a. nilai 100, apabila terdapat ≥ 2 fenomena alam atau area yang menarik bagi wisatawan  b. nilai 50, apabila terdapat 1 fenomena alam atau area yang menarik bagi wisatawan  c. nilai 0, apabila tidak terdapat fenomena alam atau area yang menarik bagi wisatawan
2	Kondisi sosial dan budaya dengan bobot 15%	Keberadaan daya tarik budaya, kuliner, dan/atau bangunan atau kegiatan keagamaan yang mendukung kegiatan Pariwisata Alam Perairan dengan bobot 100%	memiliki > 2 daya tarik memiliki 2 daya tarik memiliki 1 atau tidak ada	100 50 0	Daya tarik kuliner adalah keunikan suatu makanan pada daerah tertentu. Suatu makanan disebut memiliki daya tarik jika terdapat dalam promosi wisata yang diterbitkan oleh organisasi perangkat daerah setempat. Daya tarik budaya adalah keunikan bangunan adat/ibadah, lokasi religi (seperti tempat ziarah), dan/atau upacara adat/keagamaan di desa-desa yang masuk/disekitar Kawasan Konservasi.
					<ul> <li>a. nilai 100, apabila memiliki &gt; 2 daya tarik budaya, kuliner, dan/atau bangunan atau kegiatan keagamaan yang mendukung kegiatan Pariwisata Alam Perairan</li> <li>b. nilai 50, apabila memiliki 2 daya tarik budaya, kuliner, dan/atau bangunan atau kegiatan keagamaan yang mendukung kegiatan Pariwisata Alam Perairan</li> </ul>

No	Kriteria	Parameter	Klasifikasi	Nilai	Keterangan		
					c. nilai 0, apabila memiliki 1 daya tarik budaya, kuliner, dan/atau bangunan atau kegiatan keagamaan yang mendukung kegiatan Pariwisata Alam Perairan		
3.	Fasilitas pendukung dengan bobot 20%	Aksesibilitas dengan bobot 20%	mudah	100	a. nilai 100, apabila aksesibilitas mudah dengan angkutan umum yang tersedia dan		
			sedang	50	terjadwal lebih dari 4 kali seminggu menuju		
			sulit	0	lokasi b. nilai 50, apabila aksesibilitas sedang dengan angkutan umum yang tersedia dan terjadwal lebih dari 2-4 kali seminggu menuju lokasi a. nilai 0, apabila aksesibilitas sulit dengan angkutan umum yang tersedia dan terjadwal kurang dari 2 kali seminggu menuju lokasi		
		Ketersediaan jaringan	lengkap	100	Jaringan komunikasi tersedia jika terdapat		
		komunikasi dengan bobot 20%	minimal	50	jaringan komunikasi yang dapat diakses.		
			tidak ada	0	<ul> <li>a. nilai 100, apabila jaringan komunikasi terdapat di seluruh zona pemanfaatan terbatas</li> <li>b. nilai 50, apabila jaringan komunikasi tidak seluruhnya terdapat di zona pemanfaatan terbatas</li> <li>c. nilai 0, apabila tidak ada jaringan komunikasi di seluruh zona pemanfaatan terbatas</li> </ul>		
		Ketersediaan infrastruktur	lengkap	100	Jenis infrastruktur informasi terdiri atas:		
		informasi dengan bobot 20%	minimal	50	1. papan informasi;		
			tidak ada	0	<ul><li>2. pusat informasi;</li><li>3. sarana komunikasi; dan</li></ul>		

No	Kriteria	Parameter	Klasifikasi	Nilai	Keterangan
		Ketersediaan fasilitas keselamatan dan kesehatan dengan bobot 20%	lengkap minimal tidak ada	100 50 0	<ul> <li>4. perangkat multimedia.</li> <li>a. nilai 100, apabila terdapat 4 jenis infrastruktur informasi</li> <li>b. nilai 50, apabila terdapat kurang dari 4 jenis infrastruktur informasi</li> <li>c. nilai 0, apabila tidak terdapat infrastruktur Informasi</li> <li>a. nilai 100, apabila terdapat fasilitas pengobatan dan tenaga medis (minimal 1 dokter), rumah sakit, pelampung, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan di kabupaten/kota terdekat</li> <li>b. nilai 50, apabila terdapat fasilitas pengobatan dan tenaga medis, (minimal 1 dokter), pelampung, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan (tingkat desa) di kabupaten/kota terdekat</li> <li>c. nilai 0, apabila tidak ada pengobatan dan tenaga medis, rumah sakit, pelampung, dan</li> </ul>
		Ketersediaan fasilitas	lengkap	100	peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan di kabupaten/kota terdekat Fasilitas pendukung wisata terdiri atas:
		pendukung wisata dengan bobot	minimal	50	a. gerai atau pos pelayanan;
		20%	tidak ada	0	b. tambat labuh;
		2070	uuak aud	O	<ul><li>c. tempat penampungan atau perlindungan sementara (shelter);</li><li>d. penginapan;</li><li>e. tempat kuliner.</li></ul>

No	Kriteria	Parameter	Klasifikasi	Nilai	Keterangan
					<ul> <li>a. nilai 100, apabila terdapat lebih dari 3 dari 5 fasilitas pendukung wisata</li> <li>b. nilai 50, apabila terdapat 2 dari 5 fasilitas pendukung wisata</li> <li>c. nilai 0, apabila tidak terdapat fasilitas pendukung wisata</li> </ul>
4	Tata kelola dengan bobot 30%	Frekuensi pemantauan aktivitas Pariwisata Alam Perairan dengan bobot dengan bobot 40%	pemantauan > 2 kali dalam 1 bulan	100	Jumlah pelaksanaan pemantauan aktivitas Pariwisata Alam Perairan a. nilai 100, apabila pemantauan aktivitas
			pemantauan 2 kali dalam 1 bulan	50	Pariwisata Alam Perairan dilaksanakan > 2 kali dalam 1 bulan b. nilai 50, apabila pemantauan aktivitas
			tidak dilakukan pemantauan	0	Pariwisata Alam Perairan dilaksanakan 2 kali dalam 1 bulan c. nilai 0, apabila tidak dilakukan pemantauan aktivitas Pariwisata Alam Perairan
		Jumlah sumber daya manusia yang melakukan pelayanan	≥ 3 orang petugas	100	Sumber daya manusia yang melakukan fungsi pelayanan meliputi:
		dengan bobot 40%	sudah ada 1 orang petugas	50	a. verifikator; b. bendahara penerimaan; c. petugas gerai.
			belum ada petugas untuk masing- masing fungsi	0	<ul> <li>a. nilai 100, apabila terdapat ≥ 3 orang petugas yang melakukan fungsi pelayanan</li> <li>b. nilai 50, apabila terdapat 1 orang petugas yang melakukan fungsi pelayanan</li> <li>c. nilai 0, apabila belum ada petugas yang melakukan fungsi pelayanan</li> </ul>

No	Kriteria	Parameter	Klasifikasi	Nilai	Keterangan
		Terdapat sistem pelayanan dengan bobot 10%	sudah tersedia secara	100	Merupakan sistem pelayanan dalam penerbitan karcis masuk.
			elektronik sudah tersedia secara manual	50	<ul> <li>a. nilai 100, apabila sudah tersedia sistem elektronik pelayanan dalam penerbitan karcis masuk</li> <li>b. nilai 50, apabila sudah tersedia secara manual pelayanan dalam penerbitan karcis</li> </ul>
			belum tersedia	0	masuk c. nilai 0, apabila belum tersedia pelayanan dalam penerbitan karcis masuk
		Terdapat strategi Pariwisata Alam Perairan dalam dokumen	ada	100	Dokumen rencana pengelolaan telah mencantumkan strategi Pariwisata Alam
		rencana pengelolaan dengan bobot 10%	tidak ada	0	Perairan di dalam Kawasan Konservasi.  a. nilai 100, apabila dokumen rencana pengelolaan telah mencantumkan strategi Pariwisata Alam Perairan di dalam Kawasan Konservasi b. nilai 0, apabila dokumen rencana pengelolaan tidak mencantumkan strategi Pariwisata Alam Perairan di dalam Kawasan Konservasi

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG
KATEGORI KAWASAN KONSERVASI UNTUK
PARIWISATA ALAM PERAIRAN

# CONTOH PERHITUNGAN KATEGORI A DAN KATEGORI B KAWASAN KONSERVASI UNTUK PARIWISATA ALAM PERAIRAN DI KAWASAN KONSERVASI

No	Kriteria	Parameter	Nilai (Dari Setiap Parameter)	Bobot Kriteria	Bobot Parameter	Nilai Komposit
1	Kualitas lingkung sumber daya ala		100	0,35	0,2	7
	dengan bobot 35%	Keterwakilan ekosistem yang terkait dengan sumber daya biota perairan dengan bobot 20%	100	0,35	0,2	7
		Keanekaragaman jenis biota perairan dengan bobot 25%	100	0,35	0,25	8,75
		Keanekaragaman jenis biota perairan dilindungi, endemik, termasuk dalam Appendiks CITES, dan/atau terancam punah dengan bobot 25%	100	0,35	0,25	8,75
		Fenomena alam atau area yang menarik bagi wisatawan dengan bobot 10%	100	0,35	0,1	3,5
2	Kondisi sosial d budaya dengan bol 15%	n Keberadaan daya tarik budaya, ot kuliner, dan/atau bangunan atau kegiatan keagamaan yang mendukung kegiatan Pariwisata Alam Perairan dengan bobot 100%	100	0,15	1	15

No	Kriteria	Parameter	Nilai (Dari Setiap Parameter)	Bobot Kriteria	Bobot Parameter	Nilai Komposit
3	Fasilitas pendukung	Aksesibilitas dengan bobot 20%	100	0,2	0,2	4
	dengan bobot 20%	Ketersediaan jaringan komunikasi dengan bobot 20%	100	0,2	0,2	4
		Ketersediaan infrastruktur informasi dengan bobot 20%	100	0,2	0,2	4
		Ketersediaan fasilitas keselamatan dan kesehatan dengan bobot 20%	100	0,2	0,2	4
		Ketersediaan fasilitas pendukung wisata dengan bobot 20%	100	0,2	0,2	4
4	Tata kelola dengan bobot 30%	Frekuensi pemantauan aktivitas Pariwisata Alam Perairan dengan bobot dengan bobot 40%	100	0,3	0,4	12
		Jumlah sumber daya manusia pelayanan dengan bobot 40%	100	0,3	0,4	12
		Ketersediaan sistem pelayanan dengan bobot 10%	100	0,3	0,1	3
		Keberadaan strategi Pariwisata Alam Perairan dalam dokumen rencana pengelolaan dengan bobot 10%	100	0,3	0,1	3
				Nilai Total		100

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO